

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 755 TAHUN 2020 TENTANG TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN 2020**

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 hal Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - berdasarkan alinea pertama surat menyebutkan untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk melakukan percepatan penyerapan APBD sebagai bagian untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD TA 2020:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun

Undeng-Undeug Nomor 12 Tahun 2011 rentang Pembentukan Perstaman Perstaman Perstaman Perstaman Perstaman Perstaman Perstaman Perstaman Perstaman Perstamanan Perstamanan Perstambah dengan Undeng-Undeng Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perstaman Atas Undeng-Undeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang teutang Pembentukan Perstaman Persundang-Undengan Perstaman Persundang-Undengan (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18098):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penterintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa isali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 33 Tai in
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Perenaran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laparan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pendermah.
 Laporan Steterangan Pertanggangjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakitan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelengganaan Pemerintahan Daerah kepada Masyaraket (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntanai Pemerintahan (Lorobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51(5);

9. Feraturan Pemerintah Nonor 12 Tahun 2017 tentang Fembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6041):

10. Peranuran Pemerintah Nemer 12 Tahun 2019 (entang Pokek-pokok Pengelelan Kenangan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nemer 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 6322);

 Peraturur Presiden Nomer 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 20);

12. Ferauman Mentari Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 temang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesis Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dangan Peratusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Feraturan Menteri Dalam Regeri Nomor 80 Tehun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukun dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Bunjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan penyerapan anggaran dan

program Pemerintah Daerah;

b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan – hambatan yang terjadi dalam penyerapan anggaran dan program

Pemerintah Daerah;

c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Walikota tentang penyerapan anggaran dan

program Pemerintah Daerah; dan

d. melaporkan secara berkala per tanggal 15 dan 30 setiap

bulannya kepada Tim Asistensi Tingkat Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 30 November 2020

Plt WALIKOTA BANJARMASIN,

HERMANSYAH

2016 Nomor 7, Tambaban Lembaran Darrah Kote Sanjarmasin Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kota Banjamasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjamasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan -:

KESATU

Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dengan susunan keenggotaan sebagaimana rereantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusen Walikota ini.

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dinaksud diktum KESATU adalah:

a. menerima, aemonitot, mengeveluasi dan mengkonselidasikan laperan penyerapan anggaran dan program Pemerintah Daerah;

 b. meurésilitasi penyelesaian terhadap hambatan - humbatan yang terjadi dalam penyerapan anggaran dan program Pemerintah Daerah;

c. melaporkan secara torikela pada minggu kedua setiap bulannya kepada Walikota tentang penyerapan anggaran dan program Pemerintah Daerah: dan

dunclaperkan secara berkala par tanggal 15 dan 30 setiap bulannya kepeda Tim Asistensi Tingkat Provinsi.

EETIGA

Keputusan ini mulai berlaku peda tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekelituan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 3 compos ; c Pit WALIKOTA BANJARMASIN,

> > HERMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 755 TAHUN 2020

TENTANG

TIM ASISTENSI PERCEPATAN
PENYERAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Walikota Banjarmasin	
		2. Wakil Walikota Banjarmasin	
		3. Kepala Kepolisian Resort Kota	
		Banjarmasin	
		4. Kepala Kejaksaan Negeri	
	1	Banjarmasin	
		5. Kepala Perwakilan Badan	
		Pengawasan Keuangan dan	
		Pembangunan Kalimantan Selatan	
		6. Sekretaris Dearah Kota Banjarmasin	
2.	Ketua	Inspektur Kota Banjarmasin	
3.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan,	
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Kota Banjarmasin	
		2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota	
		Banjarmasin	
		3. Auditor Madya Badan Pengawasan	Puji Prastowo
		Keuangan dan Pembangunan	
		Perwakilan Kalimantan Selatan	
		4. Auditor Pertama Badan Pengawasan	Satria
		Keuangan dan Pembangunan	Andriasmara

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1 7 7 1		Perwakilan Kalimantan Selatan	
		5. Kepala Bagian Perencanaan	
		Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	
		6. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan	
		Negeri Banjarmasin	
		7. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus	
		Inspektorat Kota Banjarmasin	
		8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat	
		Daerah Kota Banjarmasin	
		9. Kepala Bagian Administrasi	
		Pembangunan Sekretariat Daerah	
		Kota Banjarmasin	
4.	Sekretariat	Sekretaris Inspektorat Kota	
		Banjarmasin	

Plt WALIKOTA BANJARMASIN,

HERMANSYAH